



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 25 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Sobirin, SH, Subur Pramono, SH dan Arif Fahmi, SH, para Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 66, Karang Sari, Kec. Kendal, Kab. Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 602/IV/2025/PA KDL tanggal 09 April 2025, sebagai Penggugat;
Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 05 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx pada hari Kamis, Tanggal 19 Dzulhijjah 1442

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah atau Tanggal 29 Juli 2021 Masehi, sebagaimana terdaftar dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, dengan saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Bersetatus Jejaka;

2. Bahwa sebelum resmi menikah telah dimohonkan izin dispensasi pernikahan mengingat Pengugat saat itu masih berusia dibawah 17 Tahun dan Tergugat mengatakan dalam persidangan sanggup menafkahi dan bisa ngemong dan bertanggungjawab sepenuhnya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxx yang saat ini ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meskipun ada perselisihan kecil dapat diselesaikan secara bersama walaupun Penggugat saat itu pernah mengalami keguguran anak pertama;

5. Bahwa sepanjang tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dipicu karena permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sudah jarang memberikan nafkah untuk keluarga, cemburuan, suka mengungkit-ungkit masalah Penggugat yang berakhir dengan pertengkaran, sikap yang temperamental serta mertua yang selalu ikut campur cenderung membela Tergugat sehingga Penggugat terasa tersudutkan dan memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menghindari pertengkaran yang berkelanjutan;

6. Bahwa kemudian Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berkelanjutan dan terus-menerus, tak kunjung padam. Puncaknya pada tanggal 16 November Tahun 2023 Tergugat datang bersama orangtua dan adiknya menggedor rumah orangtua Penggugat untuk mengambil anak Penggugat sehingga muncul

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antar orangtua yang mana hal tersebut sempat ramai dan menjadi tontonan Tetangga Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan besar yang di sebabkan oleh kesalahpahaman karena Tergugat merasa cemburu Ketika Pengugat menggunakan medsos facebook tanpa mendengarkan penjelasan apapun dari Penggugat;

8. Bahwa sejak keributan tanggal 16 November Tahun 2023 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saling menutup pintu komunikasi dan menjalani hidup sendiri-sendiri, yang mana Penggugat tinggal xxxxxxxxxxxx, dan Tergugat tinggal di Tamping, xxxxxxxxxxxx Bersama orangtuanya;

9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak 16 November 2023 atau kurang lebih sudah \pm 1 tahun lebih 11 bulan lamanya keduanya berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahiriyah maupun bathiniyah lagi kepada Penggugat sampai saat ini;

13. Bahwa dalam Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mencoba dilakukan musyawarah secara kekeluargaan demi menyelamatkan perkawinan akan tetapi tidak ada kemajuan dan tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai dikarenakan Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan alasan yang sah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk gugatan ini dikabulkan;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan, memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Bila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 16 April 2025 dan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 16 April 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 Juli 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka;
 - Bahwa sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 69 tahun, agama Islam, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 16 April 2025 dan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 16 April 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (xxxxxxxxxxxx) bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2021 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلّقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Sidang

Wina Ulfah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2025/PA.Kdl